



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada aparatur pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Kebijakan Pembinaan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan pembinaan.

8. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas Pengawasan yang dilakukan oleh kepala Daerah terhadap perangkat Daerah.
9. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
10. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan meliputi :

- a. kebijakan Pembinaan;
- b. kebijakan Pengawasan;
- c. pelaksana pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pengembangan kompetensi

BAB II KEBIJAKAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melaksanakan kebijakan Pembinaan terhadap perangkat Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kebijakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Inspektorat.
- (3) Kebijakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan terhadap kegiatan Perangkat Daerah dan Desa; dan
 - b. pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara.
- (4) Bupati dalam melaksanakan kebijakan Pembinaan terhadap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat.

Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan perangkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi;
 - c. pendampingan; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil pemeriksaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi.

Pasal 5

Pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk :

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan; dan
- c. pelatihan.

BAB III KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Kebijakan Pengawasan mengatur :

- a. kegiatan;
- b. fokus; dan
- c. sasaran.

(2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Bupati dibantu oleh Inspektorat.

Pasal 7

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu :

- a. pendampingan;
- b. reviu;
- c. pemeriksaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

(2) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- d. pengawalan dan pengamanan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah; dan
- e. kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan Desa.

(3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :

- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. laporan kinerja;
- f. penyerapan anggaran;

- g. penyerapan pengadaan barang dan jasa;
 - h. pengelolaan keuangan desa; dan
 - i. kegiatan reviu lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kegiatan Perangkat Daerah dan Desa.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap :
- a. Pengelolaan keuangan Desa;
 - b. dana bantuan operasional sekolah; dan
 - c. kegiatan perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Fokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah dan Desa;
 - b. pemeriksaan kebijakan Daerah;
 - c. pemeriksaan tata laksana; dan
 - d. pemeriksaan aset.

Pasal 9

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam bentuk:
- a. pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah dan Desa;
 - b. pemeriksaan kebijakan Daerah dan Desa;
 - c. pemeriksaan tata laksana; dan
 - d. pemeriksaan aset.
- (2) Pemeriksaan pengelolaan keuangan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan sasaran:
- a. optimalisasi perencanaan dan penganggaran Daerah dan Desa;
 - b. pajak dan retribusi Daerah dan Desa;
 - c. hibah dan bantuan sosial;
 - d. belanja barang dan jasa;
 - e. belanja modal;
 - f. saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti; dan
 - g. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Pemeriksaan kebijakan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.

- (4) Pemeriksaan tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah.
- (5) Pemeriksaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan sasaran pengamanan aset.

BAB IV PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap program dan kegiatan perangkat Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Inspektorat.

Pasal 11

- (1) Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan untuk pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Inspektorat dan Camat.

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Inspektorat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Sekretaris Tim dan disampaikan kepada Bupati.

BAB V PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 15

- (1) Pelaksana Pengawasan wajib mengikuti pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 88